



Article Type: Emperical

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Rimi Guslina Mais^{1)*}, Tutty Nuryati²⁾, Sri Handoko Sakti³⁾, Lestari⁴⁾



Afiliasi:

- 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
- 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
- 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

*Korespondensi:

rimi_gusliana@stei.ac.id

DOI: 10.24853/jago.4.2.140-158

SITASI:

Mais, R., G., Nuryati, T., Sakti, S., H., & Lestari. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 140-158.

Proses Artikel:

Diterima:

03/10/2023

Revisi:

27/11/2023

21/01/2024

Disetujui:

25/01/2024



Attribution-NonCommercial
4.0 International (CC BY-NC
4.0)

bsite:



Abstract

Objectives: This study aims to evaluate the village government's role in effectively managing Village Fund Allocations in Gadung Village, particularly during the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages in adherence to the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Design/Method/Approach: Employing qualitative methods such as interviews, observation, and documentation, this research elucidates how the village government handles the allocation of village funds in Gadung Village. The study was conducted at the Gadung Village office.

Results/Findings: The findings indicate that the village government demonstrates accountability across all stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in managing the Village Fund Allocation (VFA) in Gadung Village. The planning stage utilizes Musrenbangdes as a mechanism to ensure accountability. The implementation stage adheres to regulatory mechanisms, while the administration stage showcases accountable management through meticulous bookkeeping and reports. The reporting and accountability stages follow a guided report format to ensure transparency.

Theoretical contribution: This study contributes to the enhancement of knowledge and awareness regarding the crucial role of accountability in reporting the use of VFA.

Practical contribution: The utilization of VFA report of the Bangka Village requires continuous monitoring at each implementation stage, particularly in administration, to ensure compliance with regulations and prevent legal discrepancies, thereby fostering increased trust in ADD in the future.

Limitations: This study specifically explores village financial management as outlined in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, encompassing planning, implementation, administration, reporting, and accountability. However, a comprehensive review of each component of VFA financial management and a detailed analysis of nominal village finances have not been undertaken.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation (VFA), Minister of Home Affairs Regulation no. 20 of 2018, Gadung Village.

Abstrak

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai peran pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gadung, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018.

Desain/Metode/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Pendekatan deskriptif menjelaskan bagaimana pemerintah desa mengalokasikan dana desa di Desa Gadung. Penelitian dilakukan di kantor Desa Gadung.

Hasil/Temuan: Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa bersifat akuntabel dalam seluruh tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gadung. Musrenbangdes merupakan mekanisme untuk memastikan akuntabilitas selama tahap perencanaan. Tahap implementasi mempunyai mekanisme yang sesuai dengan peraturan. Tahap administrasi menunjukkan pengelolaan yang akuntabel melalui berbagai pembukuan dan laporan. Tahapan pelaporan dan akuntabilitas memiliki format laporan berpedoman untuk menjamin akuntabilitas.

Kontribusi teori: Menambah pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas laporan penggunaan ADD Desa.

Kontribusi praktik/kebijakan: Laporan Penggunaan ADD Desa Bangka masih harus diawasi pada setiap tahapan pelaksanaannya terutama terkait administrasi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak cacat hukum, demi mendapatkan kepercayaan yang lebih baik ADD di masa depan.

Keterbatasan: Secara spesifik hanya mendalami pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelaahan secara komprehensif terhadap setiap komponen pengelolaan keuangan ADD dan analisis detail nominal keuangan desa belum dilakukan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Desa Gadung.

PENDAHULUAN

Di antara program unggulan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan pembangunan desa sehingga kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dengan tercapai target pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera (Arsik & Lawelai, 2020; Maryanto et al., 2019). Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus pentingnya otonomi daerah agar dapat berpartisipasi aktif membersamai proses perencanaan, pelaksanaan, mobilisasi, pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah, pemanfaatan sumber daya dan memberikan pelayanan prima, sehingga upaya pembangunan desa dapat berjalan dengan baik (Bakhtiar, 2021; Permana et al., 2018). Pembangunan ini terkait kebutuhan masyarakat di desa dan pemberdayaan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat desa sesuai dengan permintaan para warga. Pembangunan tersebut, secara khusus disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) (Maharani et al., 2023).

Pengalokasian ADD pada APBD oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan suatu kewajiban yang kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemanfaatan ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang meliputi Kebijakan Pembayaran Pendapatan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Peralatan dan Perlengkapan Desa yang dibiayai dari sumber ADD.

Makna Desa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan langkah signifikan menuju kemandirian Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola keuangan (Weluk et al., 2023). Dengan beralihnya sistem terpusat ke desentralisasi, desa mempunyai kebebasan dalam mengatur urusannya. Hak ini telah memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, termasuk pelayanan, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat (Mais & Palindri, 2020).

Data resmi Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa ADD nasional diperkirakan mencapai Rp 70 triliun pada tahun 2023, meningkat dari angka ADD pada tahun 2022 sebesar Rp 68 triliun (Mij, 2023). Inisiatif ini dirancang untuk memprioritaskan pemanfaatan dana desa yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Penyaluran dana yang praktis dan efisien memerlukan komitmen dan koordinasi yang tinggi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan KPPN sebagai penyalur dana desa. Sayangnya, seringkali terdapat risiko permasalahan hukum atau bahkan penyalahgunaan dana oleh kepala desa dalam proses penyalurannya (Arsik & Lawelai, 2020). Untuk mengatasi permasalahan terkait proses penyaluran dan pertanggungjawabannya/akuntabilitas, pemerintah telah menerapkan kebijakan dan sanksi yang tegas, seperti menghentikan penyaluran dana desa jika ada dugaan penyalahgunaan oleh kepala desa (Susanti & Lestari, 2022).

Berbagai penelitian tentang ADD telah banyak dilakukan. Putriana et al. (2023) menyatakan bahwa pengelolaan dana yang memadai di desa Sawahlunto dapat dicapai melalui tindakan dan tanggung jawab yang strategis. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi, karena masyarakat desa masih perlu mendapat informasi lengkap mengenai strategi ini. Meskipun program alokasi dana di empat desa telah menerapkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan proses administrasinya. Di Kabupaten Belitung, Yunita & Christianingrum (2019) melakukan evaluasi akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan ADD. Pusat analisisnya pada aspek regulasi dan kelembagaan, prosedur pengelolaan dana, pengawasan, dan sumber daya manusia atas ADD memakai perspektif peraturan dan administrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini secara khusus menyoroti pengelolaan dana desa tahun 2015 yang masih kurang optimal. Perbaikan telah dilakukan pada tahun 2016 seiring dengan kerjasama pemerintah pusat, kabupaten, dan desa untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya.

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa-desa Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung belum dapat dikatakan akuntabel dan efektif jika dipandang dari empat aspek yang dikaji, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena pelaksanaan Program Dana Desa baru dilaksanakan pertama kalinya di tahun 2015 sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Sebagaimana halnya program yang masih baru, meskipun peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan ADD telah cukup lengkap, namun pada penelitian sebelumnya masih terdapat kekurangan pada tataran implementasinya, masih perlu melakukan penyempurnaan proses administrasinya agar akuntabilitas dan transparansi ADD menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Menurut penelitian Weluk et al., (2023), akuntabilitas pengelolaan ADD telah memenuhi beberapa indikator akuntabilitas antara lain pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mereka menilai pengelolaannya sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal indikator akuntabilitas. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Susanti & Lestari (2022) dalam penelitiannya tentang ADD di Kabupaten Malang. Mereka menemukan bahwa pelaporan akuntabilitas yang spesifik seharusnya dilaporkan, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan terhadap Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Terinspirasi dari penelitian tersebut, penelitian ini bermaksud menyelidiki bagaimana ADD dikelola dengan mempertimbangkan peningkatan pendanaan setiap tahunnya dan fokus pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan akuntabilitas pada situs berbeda.

Latar belakang yang menjadi dasar penelitian ini adalah cara pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Gadung berikut akuntabilitas dan efektivitasnya. Desa ini ADD pada tahun 2022 menerima ADD sebesar Rp. 1.460.126.634,00. Penyelenggaraan ADD di Desa Gadung dilaksanakan berdasarkan pilar otonomi daerah yaitu optimalisasi potensi desa dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas, dan berkembang untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Gadung berharap dengan Alokasi Dana Desa dapat memberikan perubahan demi kemajuan desa, memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang lebih baik dengan pemanfaatan ADD. Namun, kenyataannya masih terdapat permasalahan sarana dan prasarana di berbagai bidang hingga dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Manfaat penelitian ini ditujukan kepada Perangkat Desa pengelola ADD agar dapat menjalankan ADD dengan lebih baik sehingga tercapai cita-cita Desa yang mandiri, maju dan sejahtera.

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas dan Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah kewajiban dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Beberapa Hartati & Fathah (2022; Permendesa (2023); Weluk et al. (2023) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban agen (pemerintah) dalam mengelola sumber daya dan melaporkan kepada pemberi mandat (prinsipal). Akuntabilitas merujuk pada organisasi sektor publik seperti pemerintah dan entitas nirlaba yang menerima dana publik atau dana yang diamanahkan oleh pemangku kepentingan, mencakup pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja. Menurut Purba (2018) akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan penjelasan tindakan seseorang, penyajian dan pelaporan semua kegiatan dan tindakan, terutama dalam pengelolaan keuangan, kepada pihak yang berwenang. Konsep akuntabilitas bermula dari ide bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada pihak atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program juga ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan bagi masyarakat (Ismawati, 2019). Kemudahan akses masyarakat terhadap laporan keuangan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah terkait pengelolaan keuangan. Dalam konteks akuntabilitas publik, organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik, termasuk hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk menyampaikan aspirasi (Wiguna, 2020).

Tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dikenal dengan istilah akuntabilitas. Konsep ini dicapai dengan melaporkan dan mengungkapkan secara berkala seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Menurut Mardiasmo (2018:25), seorang pakar dalam bidang akuntansi sektor publik, akuntabilitas adalah kewajiban dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks ini, akuntabilitas merujuk pada organisasi sektor publik seperti pemerintah dan entitas nirlaba yang menerima dana publik atau dana yang diamanahkan oleh pemangku kepentingan, mencakup pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja. Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan penjelasan atas tindakan seseorang, yang melibatkan penyajian dan pelaporan semua kegiatan dan tindakan, terutama dalam pengelolaan keuangan, kepada pihak yang berwenang (Purba, 2018).

Organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik, termasuk hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk menyampaikan aspirasi (Wiguna, 2020). Konsep akuntabilitas berasal dari ide bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada pihak atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program (Ismawati, 2019). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melibatkan tidak hanya penyajian laporan keuangan tetapi juga ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan bagi masyarakat. Kemudahan akses masyarakat terhadap laporan

keuangan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah terkait pengelolaan keuangan.

Menurut Kurniasih *et. al* (2019) akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam tata kelola publik di negara-negara demokratis. Ini berkaitan dengan kewajiban para pejabat publik untuk bertindak dengan jujur, adil, dan memberikan penjelasan serta tanggung jawab atas kinerja mereka kepada masyarakat. Dalam esensinya, akuntabilitas juga melibatkan upaya membangun pemerintahan yang meyakinkan dan dapat dipercaya. Akuntabilitas lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan tapi akuntabilitas juga memastikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, dan bermanfaat. Pemerintahan desa harus fokus pada tujuan utama akuntabilitas, sehingga pengelola keuangan mampu menyajikan informasi yang jelas dan transparan melalui laporan keuangan. Laporan ini menjadi sarana penting dalam mengkomunikasikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan.

Faktor lain yang meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kompetensi aparatur pemerintah (Wiguna, 2020). Kurniasih *et al.*, (2019) menyatakan melalui keterbukaan informasi, mengharuskan pemerintah beroperasi secara terbuka dan transparan, artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas dan tidak dirahasiakan. Perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban harus diketahui oleh publik yang mempunyai hak atas informasi yang faktual mengenai penyelenggara pemerintah.

Transparansi merupakan prinsip penting dalam penerapan akuntabilitas. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan. Agar transparan, pemerintah desa harus memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program dan melibatkan mereka dalam upaya pembangunan pemerintah desa (Riyanto & Hatmawan, 2020). Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengentaskan kemiskinan. Penting bagi Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prioritas (Permendes, 2023).

Transparansi ditingkat desa penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dengan memastikan keterbukaan informasi, melibatkan aktif masyarakat, memperkuat kontrol internal, dan melakukan pendidikan serta sosialisasi, transparansi dapat menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan publik pada tata kelola pemerintahan desa. Hal ini juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas di tingkat desa (Sofyani *et al.*, 2023). Akuntabilitas pemerintahan desa mengharuskan pengungkapan tanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek keuangan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk ADD.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus dapat memantau ADD dan kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut harus dipublikasikan di ruang-ruang yang mudah diakses. Pengelolaan keuangan desa mengikuti peraturan tentang keuangan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Merupakan subsistem keuangan negara yang mencakup segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang dan uang atau uang apa pun, barang yang dapat dijadikan milik desa (Aziiz & Prastiti, 2019). Pada penelitian sebelumnya masih menggunakan Permendagri No. karenanya pada penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengatur Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten/kota untuk desa minimal 10% (Hartati & Fathah, 2022). ADD merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

ADD memiliki berbagai tujuan, antara lain pengentasan kemiskinan dan gap budgeting, perbaikan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, pemberdayaan masyarakat, perbaikan infrastruktur di pedesaan, peningkatan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya, serta peningkatan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa. (BUMDes). ADD yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa, bersumber dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Dana tersebut bertujuan untuk membiayai program pemerintahan Desa yang menjalankan kegiatan pemerintahan, mengembangkan masyarakat Desa, dan memberikan kekuasaan yang lebih besar. Untuk mendorong peningkatan kemandirian masyarakat, maka kelembagaan masyarakat di Desa dapat lebih siap merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan secara partisipatif dengan potensi Desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan prospek lapangan kerja (Hartati & Fathah, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Fokusnya adalah pada pemahaman berbagai tahapan, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Penelitian berlangsung di kantor desa di Jalan Raya Gadung. Penelitian kualitatif memungkinkan untuk mengeksplorasi perilaku yang dapat diamati, motivasi, dan fenomena lain yang dialami subjek penelitian dari sudut pandang tertentu.

Desa Gadung dipilih dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Toboali karena terdapat informasi bahwa adanya gedung yang mangkrak dan karena dana ADD Desa Gadung dikarenakan dana yang belum cukup. Dana ADD yang diterima tahun sebelumnya dialihkan ke pembuatan jalan, renovasi TPA Nurul Iman, dan beberapa bangunan lainnya.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang dan observasi. Wawancara dilakukan di Desa Gadung, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan, dan Kepala Perencanaan. Dalam observasi peneliti menggunakan catatan lapangan dan instrumen tertulis untuk mencatat fenomena atau peristiwa yang ditemukan selama observasi. Observasi bertujuan untuk mencari data terkait Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Gadung. Dalam proses observasi, peneliti mengamati informasi terkait akuntabilitas pengelolaan ADD dengan mendatangi Kantor Desa Gadung dan mengamati langsung selain wawancara. Observasi ini seperti memperhatikan setiap reaksi dari informan, yang kemudian dapat mendukung pernyataan informan dari pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti. Observasi dilakukan pada hari dan waktu yang berbeda terhadap masing-masing informan. Rentang waktunya sekitar 30-60 menit untuk setiap wawancara dengan informan. Sumber data sekunder adalah laporan APB Desa yang diperoleh dari Bagian Keuangan Desa Gadung.

Sesuai model Miles dan Huberman, analisis data melibatkan tiga langkah utama. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu peneliti mengumpulkan dan memusatkan perhatian pada aspek paling kritis dari data yang diperoleh. Reduksi data adalah analisis data, yaitu merangkum data yang diperoleh dengan memilih informasi primer dan esensial. Data disajikan dalam bentuk narasi atau grafik sederhana. Penelitian ini berfokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada berbagai tahapan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini membantu untuk menemukan data yang valid dan menguji kebenarannya. Langkah kedua adalah tampilan data yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi singkat, diagram, diagram alur, dan teks naratif. Data disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan peneliti untuk memahaminya. Terakhir, ditarik kesimpulan yang menarik untuk mendeskripsikan atau memperjelas objek penelitian.

Validitas data sangat penting untuk penelitian apa pun. Hal ini mengacu pada keakuratan dan keandalan data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik yang dapat digunakan untuk memvalidasi data. Menurut Moleong (Moleong, 2017:330), ini melibatkan penggunaan metode berbeda untuk memverifikasi atau membandingkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi dengan sumber data, yang digunakan akan melengkapi data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gadung, yang terletak di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, memiliki luas lahan terluas dibandingkan desa mana pun di wilayah ini, yakni seluas 114 kilometer persegi. Kawasan pemukimannya terbentang sekitar 25 kilometer persegi dan berbentuk memanjang mengikuti jalan raya utama. Desa ini terdiri dari delapan dusun dan 32 rukun tetangga, dengan jumlah penduduk 7.907 jiwa per data tahun 2022.

Tabel 1.

Kelompok Penduduk Berdasarkan Dusun

No.	Dusun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dusun Air Lempak	470	403	782
2.	Dusun Air Gadung	399	383	782
3.	Dusun Air Gadung Barat	580	562	1.142
4.	Dusun Pesantren	466	498	964
5.	Dusun AMD	624	575	1.119
6.	Dusun Mawar	374	344	718
7.	Dusun Puput	346	371	717
8.	Dusun Tambang 9	751	761	1.512
	Jumlah	4.010	3.897	7.907

Sumber: Profil Desa Gadung Tahun 2022

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa

Tahap Perencanaan

ADD merupakan bagian krusial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gadung. Untuk memastikan dana ini digunakan secara efektif, diadakan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) di mana masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan rencana pembangunan. Proses perencanaannya meliputi pembahasan permasalahan pokok terkait sarana dan prasarana di berbagai bidang kemudian dibahas melalui Musrenbangdes. Pemerintah Desa bersama perwakilan masyarakat bertanggung jawab membahas dan menyelesaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa. Sesuai anggaran tahun 2022, Desa Gadung mendapat Rp. 1.460.126.634,00 untuk ADD. Dalam wawancara dengan Bapak Nuskandar, Kepala Desa Gadung, beliau menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

...sebelum melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pertama kita adakan dulu itu Musyawarah Dusun (Musdus) lalu setelahnya kita adakan Musyawarah Khusus (Mushus). Setelah Musdus dan Mushus baru kita laksanakan Musyawarah Desa (Musdes). Pemerintah Desa akan melakukan Musyawarah tingkat akhir yang biasa disebut Musrenbangdes ini biasanya dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana Badan Permusyawaratan Desa ini diibaratkan sebagai perwakilan dari masyarakat. Nah, jadi Badan Permusyawaratan Desa ini yang akan mengatur musrenbangdes dalam menentukan pembangunan untuk tahun atau periode berikutnya. (Hasil wawancara pada 24 Juli 2023).

Berdasarkan penjelasan informan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 4.A Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 melibatkan beberapa pihak pengusul rencana pada tahap perencanaan pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Khusus (Mushus) sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) yang terakhir. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dengan sekretaris Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan. Rancangan tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Desa, yang kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati. Seluruh pihak yang terlibat baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan Masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa.

Proses ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 dan dirancang untuk mendorong partisipasi yang baik. Berdasarkan penjelasan informan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Pengelolaan ADD melibatkan beberapa pihak pengusul rencana pada tahap perencanaan pembangunan. Tahap perencanaan ADD dimulai dengan sekretaris Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan. Rancangan tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Desa, yang kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati. Seluruh pihak yang terlibat baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan Masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa. Proses ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 dan dirancang untuk mendorong partisipasi yang baik. Berdasarkan penjelasan informan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa, terlihat bahwa pada tahap perencanaan pembangunan, usulan rencana dari berbagai pihak diwujudkan melalui serangkaian musyawarah desa (musdes) dan musyawarah tertentu (mushus). Setelah itu, diadakan musyawarah desa (musyawarah) terakhir.

Tahapan perencanaan pengalokasian Dana Desa terdiri dari beberapa langkah:

1. Sekretaris Desa, menyusun Rancangan Peraturan Desa untuk APBD Desa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan.
2. Sekretaris Desa, menyerahkan rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa, menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa harus disetujui paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31, proses perencanaan dana desa diawali dengan penyusunan rancangan oleh sekretaris desa, dilanjutkan dengan penyampaian kepada kepala desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Rancangan tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati

bersama melalui Musrenbangdes. Peserta musyawarah tersebut antara lain Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Proses inklusif ini menjamin partisipasi yang baik dan pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan Dana Desa.

Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan ADD pelaksana dan kepala bagian harus melaksanakan program secara transparan dan terbuka kepada masyarakat Desa. Hal ini penting untuk komunikasi yang jelas dan dukungan yang efektif. Untuk menjamin keterlibatan masyarakat, papan informasi harus dipasang di lokasi setiap kegiatan fisik yang didanai program. Program ini akan menerima kritik dan saran dari masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD. Pemerintah Desa berkomitmen untuk terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Tujuan mereka adalah untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pendanaan pembangunan program melalui forum sosialisasi dan musyawarah. Saat wawancara dengan Pak Amril, Sekretaris Desa Gadung, beliau berbagi wawasannya tentang pengelolaan keuangan Desa diantaranya penjelasan tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA (Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran).

Penjelasan dan Contoh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. DPA disusun oleh kaur ataupun kasi sesuai bidang tugasnya, dokumen ini selanjutnya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan seterusnya disetujui oleh Kepala Desa. Hal ini berdasarkan pemendagri nomor 20 tahun 2018, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 huruf (a) bahwa Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, mengenai DPPA dan DPAL akan dijelaskan pada artikel berikutnya. Masih berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018, pada pasal 3 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan diantaranya yaitu menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL. Adapun format DPA itu sendiri dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan desa.

Terkait pengelolaan keuangan desa, Bapak Amril selaku Sekretaris Desa Gadung, menyebutkan:

...dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan itu pasti ada yang namanya penerimaan dan pengeluaran. Nah, semua hal pencatatan tersebut akan dilakukan melalui rekening kas Desa. (Hasil Wawancara Pada 14 September 2023).

Bapak Amril menambahkan terkait rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA):

...saya sendiri sebagai sekretaris Desa yang akan memverifikasikan setiap rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sudah disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana dalam waktu yang sudah ditentukan. (Hasil Wawancara Pada 14 September 2023).

Ibu Aprita Dewi menambahkan pernyataan terkait pelaksanaan kegiatan anggaran: ...untuk semua pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran itu kan semuanya pasti berhubungan dengan uang. Nah karena itu, kita harus mengajukan Surat Permohonan Pencairan terlebih dahulu. Biar apa? Supaya setiap kegiatan pelaksanaannya itu bisa terlaksanakan. (Hasil Wawancara Pada 14 September 2023).

Bapak Amril juga menambahkan terkait Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA): ...setelah saya memverifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran *nih*, ada lagi *tuh* yang namanya Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Saya juga akan memverifikasikan rancangan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran tersebut yang sudah diserahkan oleh Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi kepada saya. Karena verifikasi rancangan tersebut akan dimintai persetujuannya melalui kepala Desa. (Hasil Wawancara Pada 13 Juli 2023)

Terkait persetujuan kepala Desa, Ibu Aprita Dewi menyebutkan:

... jadi, setelah mendapat persetujuan kepala Desa Kepala Urusan keuangan atau Ibu Rosmila akan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan Surat Permohonan Pencairan yang sudah disetujui oleh kepala Desa tadi. (Hasil Wawancara Pada 24 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa pemerintah Desa selalu melaporkan perkembangannya. pelaksanaan kegiatan mulai dari penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan rekening kas yang disediakan. dimiliki oleh Desa. Kemudian menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan terakhir Bendahara Desa akan mengeluarkan anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan pelaksanaan Desa.

Tahap Penatausahaan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63, Bendahara Desa bertugas mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran uang di desa. Di antaranya dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Asisten Bank, Buku Asisten Pajak, dan Buku Pembantu Uang Muka. Buku ini membantu menjaga keakuratan pencatatan yang kemudian dilaporkan kepada kepala desa melalui Laporan Pertanggungjawaban. Sebagai pemangku kepentingan tertinggi, Kepala Desa harus menerima laporan ini paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Desa Gadung telah menetapkan peraturan mengenai APBDes yang disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa. Saat wawancara, Ibu Rosmila, Kepala Keuangan dan Bendahara Desa Gadung, membenarkan prosedur tersebut.

Jadi penatausahaan keuangan yang dilakukan pemerintah Desa Gadung terutama yang saya lakukan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan keuangan di kantor ini, mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang akan diberikan ke Bupati nantinya. (Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Ibu Rosmila menambahkan terkait penatausahaan keuangan:

... sebelumnya kita buat rincian dulu jadi kita buat Buku Kas Umum sebagai pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran di setiap bulannya, Buku Kas Pembantu Pajak yang digunakan untuk pencatatan kalau kita bayar pajak dan buku bank yang disitu isinya laporan laporan keuangan yang disetor. Kemudian, di tarik untuk kepentingan Desa terus ada juga rincian bunga bank dalam rekening Desa. (Hasil wawancara pada 14 September 2023)

Ibu Rosmila menambahkan lagi terkait buku kas umum:

... jadi, pencatatan itu sudah terkomputerisasi jadi kita tidak tulis manual lagi. Nah, pada pencatatan di buku kas umum tersebut akan ditutup setiap akhir bulannya. Lalu akan saya sampaikan kepada sekretaris Desa. (Hasil wawancara pada 14 September 2023)

Terkait dengan penjelasan sebelumnya mengenai tahapan administrasi, maka penting untuk mengikuti pedoman yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut mewajibkan pencatatan pada Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di kantor Desa Gadung. Biasanya, pembukuan ditutup setiap enam bulan atau dua kali dalam satu tahun. Pasal relevan lainnya dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Pasal 67 ayat (1) yang mengamanatkan penyampaian laporan ADD kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Di kantor Desa Gadung, laporan biasanya disampaikan setelah kegiatan dilaksanakan, bukan setiap bulan. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Nuskandar, Kepala Desa Gadung, disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan baik dan sesuai pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Bagian keuangan desa mengelola dan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran menggunakan sistem komputer, sehingga tidak perlu pencatatan secara manual.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Lanjut ke Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 menguraikan aturan teknis pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDDes semester I dan II. Laporan realisasi pertanggungjawaban wajib disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, APBDDes semester II dilaporkan bulan Januari tahun berikutnya (Lihat Tabel 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDDes Desa Gadung Tahun Anggaran 2022).

Terkait dengan akuntabilitas Laporan Tahun 2022, Bapak Nuskandar menyatakan:

... prinsip akuntabilitas dalam proses laporan pertanggungjawaban pada desa sudah diatur sesuai mekanisme yang ditentukan, seperti membuat Surat Pertanggungjawaban dan melaporkan laporan realisasi per periode. Jadi, proses pertanggungjawaban kita seumpamanya begini. Setelah kepala Desa memberikan laporan realisasi kepada pihak BPD maka pihak Badan Permusyawaratan Desa akan menilai dan memeriksa kembali betul atau tidaknya ada Pembangunan atau kegiatan lain yang dilakukan, kalau misalnya ada maka dari pihak BPD akan menandatangani laporan realisasi tersebut. (Wawancara pada 24 Juli 2023)

Mengenai penyampaian laporan, Bapak Nuskandar menambahkan:

...setiap laporan pelaksanaan APB Desa itu, saya sendiri yang akan menyampaikannya kepada Bupati melalui pihak camat dan untuk realisasi semester I itu paling lambat di bulan Juli tahun berjalan dan untuk semester II- nya itu paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. (Wawancara pada 14 September 2023).

Bapak Nuskandar menambahkan pernyataan terkait laporan pertanggungjawaban:

... setelah laporan realisasi pelaksanaan itu, ada lagi laporan yang harus saya sampaikan kepada Bupati yakni laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang akan saya sampaikan melalui camat di setiap akhir tahun anggaran. (Wawancara pada 14 September 2023)

Tabel 2.

Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Gadung

LAPORAN REALISASI APBDESA PEMERINTAH DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022				
	Ref	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	4.200.000,00	4.200.000,00	0
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	1.076.708.000,00	1.076.708.000,00	0
Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah	C.4	88.047.302,00	88.047.302,00	0
Alokasi Dana Desa	C.5	1.460.126.634,00	1.460.126.634,00	0
Bantuan Keuangan Provinsi		0	0	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	C.6	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	C.7	2.000.000,00	497.621,00	1.502.379,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.631.081.936,00	2.629.579.557,00	1.502.379,00
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		1.393.918.907,70	1.384.272.260,00	9.646.647,70
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		393.511.797,00	370.577.000,00	22.934.797,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		152.847.376,60	131.300.000,00	21.547.376,60
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		195.616.600,00	165.915.000,00	29.701.600,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa		546.111.640,00	459.975.000,00	86.136.640,00
JUMLAH BELANJA		2.682.006.321,30	2.512.039.260,00	169.967.061,30
SURPLUS/(DEFISIT)		(50.924.385,30)	117.540.297,00	(168.464.682,30)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		50.924.385,30	50.924.385,30	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		50.924.385,30	50.924.385,30	0,00
SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	168.464.682,30	(168.464.682,30)

Tabel 3.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gadung

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GADUNG TAHUN ANGGARAN 2022			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.458.005.910,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.460.005.910,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	721.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	904.721.982,00	
5.3.	Belanja Modal	151.330.073,30	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	733.478.240,00	
	JUMLAH BELANJA	2.510.930.295,30	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-50.924.385,30	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.924.385,30	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.924.385,30	
	PEMBIAYAAN NETTO	50.924.385,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	
		Desa Gadung, 31 Desember 2021	
		Kepala Desa Gadung	
		A. Basahir	

Bapak Nuskandar memaparkan pentingnya akuntabilitas dalam proses pelaporan. Beliau menegaskan, laporan realisasi tersebut harus diserahkan kepada pihak yang ditunjuk, yang akan menandatangani sebelum penutupan buku pada akhir tahun. Ibu Rosmila memberikan masukan mengenai laporan tahun 2022 khusus Desa Gadung:

...Untuk tahun 2022, kemarin Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan laporan itu tepat waktu untuk tanggalnya saya lupa tanggal berapa. Jadi, laporan itu nanti dikirim ke Bupati tapi bukan melalui pemerintah Desa tetapi dibantu oleh pihak kecamatan (Hasil wawancara pada 24 Juli 2023).

Sesuai penjelasan Ibu Rosmila, laporan dilakukan setiap semester. Laporan semester pertama harus selesai pada bulan Juli; untuk semester kedua harus selesai sebelum akhir tahun ketika buku ditutup. Namun, laporan tersebut dikirimkan kepada bupati melalui kecamatan. Berdasarkan temuan wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang

dibuat pemerintah Desa Gadung telah sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan Permendes 2023. Pemerintah Desa telah mencatat Laporan Realisasi Anggaran setiap semester dan menyampaikannya kepada instansi terkait, misalnya Bupati/Walikota, pada waktu yang telah ditentukan. Pada tahun 2022, pemerintah desa akan menyampaikan laporan tepat waktu setiap semester, yang menunjukkan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas.

Karenanya, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melibatkan tidak hanya penyajian laporan keuangan, tetapi juga ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan bagi masyarakat. Kemudahan akses masyarakat terhadap laporan keuangan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah terkait pengelolaan keuangan. ADD digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus dapat memantau penggunaan Dana Desa, dan kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut harus dipublikasikan di ruang-ruang yang mudah diakses (Permendes, 2023).

Desa Gadung, sebagai organisasi publik, telah menjalankan ADD secara akuntabel dengan pelibatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan, dan Bendahara Desa. Pelibatan masyarakat juga dilakukan baik pada tahap perencanaan, musyawarah desa, musyawarah khusus, sebelum, dan terakhir, dilaksanakan musyawarah desa. Tahap perencanaan ADD dimulai dengan Sekretaris Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan. Rancangan tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Desa, yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati. Seluruh pihak yang terlibat baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa sehingga tahap demi tahap terlihat jelas tidak dirahasiakan. Hal ini sejalan dengan studi Wiguna (2020), Kurniasih et al., (2019) dan (Ismawati, 2019) yang menilai bahwa Desa sebagai organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik, termasuk hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk menyampaikan aspirasi sudah sejalan dengan penelitian.

Lebih khusus, hasil penelitian Sofyani et al., (2023) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dengan memastikan keterbukaan informasi, melibatkan aktif masyarakat, memperkuat kontrol internal, dan melakukan pendidikan serta sosialisasi, transparansi dapat menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan publik pada tata kelola pemerintahan desa. Hal ini juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas di tingkat desa. Akuntabilitas pemerintahan desa juga mengharuskan pengungkapan tanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek keuangan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk ADD.

SIMPULAN

Dengan melihat hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah diuraikan secara deskriptif dengan data yang diperoleh dari wawancara, bahwa Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada Desa Gadung secara teknis baik, akuntabel dan transparan. Masyarakat juga turut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa baik secara administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Desa Apartur Gadung dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa telah melibatkan semua pihak terkait, seperti BPD, masyarakat desa.

Penelitian ini memiliki implikasi dan keterbatasan. Secara spesifik hanya mendalami pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelaahan secara komprehensif terhadap setiap komponen pengelolaan keuangan ADD dan analisis detail nominal keuangan desa belum dilakukan. Implikasi dari penelitian ini dengan adanya pembahasan dari hasil wawancara dengan para *key informan* kita mendapatkan pengetahuan dan menambah kesadaran bahwa laporan penggunaan ADD Desa Bangka masih harus dikawal pada setiap tahapan pelaksanaannya terutama terkait administrasi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak cacat hukum, demi mendapatkan kepercayaan yang lebih baik ADD di masa depan.

Berdasarkan temuan, kami merekomendasikan kepada Kepala Desa terkait dengan penjelasan sebelumnya mengenai tahapan administrasi, maka penting untuk mengikuti pedoman yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa agar proses memenuhi akuntabilitas dapat tercapai dengan lebih baik, juga menjadi sarana penting dalam mengkomunikasikan pengelolaan dana Desa kepada masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa. Langkah ini akan membantu meningkatkan pengajuan pendanaan bagi pemerintah Desa Gadung ke depan. Pemerintah Desa Gadung perlu menjaga reputasinya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Meskipun mereka telah menerapkan langkah-langkah ini dengan baik, selalu ada ruang untuk pertumbuhan. Melakukan studi banding dengan desa lain di luar Kabupaten Toboali untuk terus maju. Hal ini akan memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi aparat pemerintah Desa Gadung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 320–344.
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.269>

- Darwis, U. R., Suparman, A. N., Nursetiawan, I., & Galuh, U. (2022). *Transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan ciakar kota tasikmalaya*. 2120–2132.
- Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.119-129>
- Ismawati, Y. . & B. A. (2019). *Improving the Quality of Regional Financial Management to Improve Regional Financial Accountability*. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 6(2), 166–173.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S. (2019). The role of stakeholders in the Accountability of Village Enterprise Management: A Public Governance Approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 255(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/255/1/012056>
- Maharani, I. P., Sofyani, H., & Nisa', F. S. (2023). Determinan dan Peran Dari Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 34. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i1.122513>
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset
- Maryanto, Sasmito, C., & Rifa'i, M. (2019). Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 74–85.
- Mij, 2023. Sri Mulyani Sebar Rp 71 T ke Desa, Atasi Kemiskinan Ekstrem <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231005193658-4-478291/sri-mulyani-sebar-rp71-t-ke-desa-atasi-kemiskinan-ekstrem>
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, Madani*, 10(2), 64–74.
- Permendesa. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya*. 1–38.
- Purba, R. K. . & A. A. (2018). *Public Accountability in Local Government*. *International Journal of Public Management*. 1(1), 1–12.
- Putriana, M., Rosmanidar, E., & Nazri, N. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo). *Jupumi*, 2(1), 136. <http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability and Management*, 39(2), 355–374. <https://doi.org/10.1111/faam.12351>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Susanti, R. A. D., & Lestari, A. W. (2022). Accountability of Village Fund Allocation Management in Landungsari Village, DAU District, Malang Regency. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 8(1), 40–50. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v8i1.1618>
- Weluk, B. R., Rengga, A., & Sanga, K. P. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017-2021 (Studi Kasus Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur). *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(5), 450–462. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5.2126>

- Wiguna, I. P. A. . & D. C. (2020). *Analysis of Public Financial Management Accountability Implementation in East Java Province Indonesia*. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12, 2662–2671.
- Yunita, A., & Christianingrum, C. (2019). Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i1.1822>.